

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam yang melimpah dan memiliki letak kondisi geografis yang strategis, hal itulah yang menjadikan banyak perusahaan luar negeri yang menetap di Indonesia. Keadaan yang demikian itu dapat memberikan keuntungan bagi Indonesia terkait dalam penerimaan negara dari pembayaran pajak

Pajak merupakan kontribusi yang wajib diberikan oleh wajib pajak pribadi maupun badan kepada negara yang secara langsung tidak mendapatkan timbal balik, bersifat memaksa dan pemungutannya diatur sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tujuan dari pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pembangunan nasional di berbagai sektor dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan umum (Darmawan dan Sukartha, 2014) dalam (Cahyono, dkk, 2016).

Perekonomian di Indonesia tidak dapat lepas dari pajak. Karena pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi suatu negara. Dengan adanya pembayaran pajak dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan suatu negara yang nantinya dapat menjadi tolak ukur dalam meningkatkan kemajuan bangsa yang akan mempengaruhi terhadap kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Namun hal tersebut justru berkebalikan dengan yang diharapkan pemerintah, dapat dilihat adanya pembangunan yang belum merata di Indonesia dan masih banyaknya pengangguran dan kemiskinan yang merajalela.

Sistem pemungutan pajak dibedakan menjadi 2 yaitu *official assesment system* yaitu penentuan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak badan maupun pribadi dilakukan oleh aparat perpajakan. Sedangkan *self assesment system* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Pada awalnya indonesia menganut *official assesment system*, namun seiring berkembangnya zaman mulai diterapkan *self assesment system* dengan tujuan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, namun hal itu justru memberi peluang bagi wajib pajak untuk melakukan manajemen pajak.

Menurut (Faisal Reza, 2012) dalam (Santoso, 2014) tindakan manajemen pajak digolongkan dengan dua cara yaitu penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*). penghindaran pajak adalah tindakan manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan dengan mengurangi beban pajak yang terutang dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang perpajakan yang bersifat legal. Sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) ialah tindakan manajemen pajak yang bersifat ilegal karena melanggar undang-undang yang berlaku.

Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 dijelaskan bagi wajib pajak badan dalam negeri tarif pajak yang dikenakan sebesar 25%. Selain itu, perusahaan juga harus menanggung pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan dan bea materai. Hal tersebut yang menjadikan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Pemungutan pajak kepada wajib pajak digunakan untuk meningkatkan pembangunan nasional dan sebagai bentuk kepatuhan. Keadaan pemungutan pajak merupakan fenomena penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah dengan baik. Keadaan seperti ini tidaklah mudah dilakukan dan tidak selalu mendapat tanggapan baik dari wajib pajak terutama perusahaan, satu sisi perusahaan menginginkan adanya pembayaran pajak untuk penyelenggaraan pemerintah dan disisi lain perusahaan menginginkan adanya pembayaran pajak yang rendah karena beban pajak dapat mengurangi laba suatu perusahaan (Darmawan dan Sukartha, 2014) dalam (Cahyono, dkk, 2016).

Dalam hal ini terkait dengan kebijakan fiskal pemerintah perlu melakukan tindakan tegas mengenai sistem pemungutan pajak yang lebih baik dalam penerimaan negara karena nantinya pajak diharapkan mampu meningkatkan pembangunan nasional. Menurut (Ardyansah, 2014) sehubungan dengan pembayaran pajak pemerintah sudah berupaya dalam meningkatkan rasio pajak dengan melihat fenomena ekonomi dunia dan indonesia. Peningkatan rasio pajak digunakan dalam melakukan penyempurnaan terhadap administrasi perpajakan dan kebijakan, dengan demikian diharapkan mampu mencakup pajak yang meluas serta pemungutan dapat dilakukan secara maksimal.

Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2b) terkait dengan meningkatkan kinerja pengusaha guna lebih giat, pemerintah melakukan tindakan pemberian penurunan tarif pajak dalam negeri yang dijelaskan sebagai berikut : terdapat paling sedikit sebanyak empat puluh persen (40%) wajib pajak badan (perusahaan) dalam bentuk PT (perseroan terbuka) dari keseluruhan total saham yang yang diperjual belikan di pasar BEI serta ketentuan persyaratan lainnya sudah

terpenuhi sehingga mendapatkan tarif pajak lima persen (5%) lebih kecil dibandingkan tarif pajak yang seharusnya sebagaimana telah diatur sesuai peraturan pemerintah yang ada pada ayat (1b) dan (2a) (Ardyansah, 2014).

Tidak hanya pengurangan jumlah pajak, tapi juga memberlakukan penyederhanaan dalam menghitung besarnya pajak yang diatur dalam UU Nomor 46 tahun 2013 berbunyi bahwa jika (perusahaan) wajib pajak badan memperoleh penghasilan tidak melebihi dari 4,8 miliar dalam satu periode maka dikenai pajak 1%. Adanya kebijakan ini diharapkan dapat memberi keuntungan bagi wajib pajak dengan demikian penerimaan yang diperoleh wajib pajak juga akan meningkat. (Ardyansah, 2014).

Pajak diterima oleh Indonesia dimaksimalkan untuk memperoleh sesuai dengan target APBN. Pada tahun 2014 pajak yang diprediksikan adalah Rp 1.246 triliun atau sekitar 91,7% dari keseluruhan jumlah pendapatan negara. Hal demikian tidak sesuai dengan target karena adanya beberapa faktor (Putra dan Merkusiwati, 2016).

Hal demikian juga dapat dilihat dari periode 2015-2017 yang menunjukkan menurunnya target penerimaan negara yang belum optimal sehingga akan mempengaruhi perekonomian suatu Negara. Berdasarkan data litbang okezone, efektivitas pemungutan dari tahun 2012 -2014 dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1.1.
Efektivitas Pemungutan Pajak di Indonesia

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas Pemungutan Pajak
2015	1.295,25 Triliun	1.036 Triliun	80 %
2016	1.355 Triliun	1.104 Triliun	81%
2017	1.283,6 Triliun	1.151,5 Triliun	89,74%

Sumber: Data Litbang Okezone.com

Tabel 1 menunjukkan pajak dalam tiga tahun berturut-turut dari tahun 2015-2017 belum mencapai target maksimal dibuktikan dengan melihat realisasi penerimaan pajak lebih rendah dibanding target pemungutan pajak. Menurunnya pajak yang seharusnya dibayarkan salah satunya disebabkan oleh pembayaran tarif pajak yang rendah dari yang seharusnya. Penghindaran pajak dilakukan karena pemegang saham (investor) mengharapkan adanya pembagian dividen dari investasinya kepada perusahaan. Mengurangi jumlah beban pajak yang terutang berarti meningkatkan keuntungan perusahaan (Harto dan Puspita, 2014) dalam (Dharma dan Ardiana, 2016). Realisasi pajak yang belum maksimal dan sesuai dengan target menimbulkan pertanyaan, apakah terjadi masalah terhadap wajib pajak terkait pembayaran pajak guna mengurangi jumlah beban pajak atau dari sisi pemerintah yang belum melakukan tindakan tegas dan belum berjalan optimal ataukah target yang diharapkan terlalu besar. Diharapkan pemungutan pajak mencapai target yang maksimal sehingga pajak ini dapat digunakan dalam melakukan pembiayaan pusat dan daerah.

Dari pernyataan tabel di atas menyatakan bahwa perusahaan berpotensi melakukan penghindaran pajak. Pada tahun 2015-2017 dilihat bahwa realisasi pajak lebih kecil jumlahnya dibandingkan target yang diinginkan perusahaan,

karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya ialah dapat mengurangi laba perusahaan.

Fenomena *tax avoidance* (penghindaran pajak) menjadi persoalan yang sangat kompleks karena salah satu bentuk *tax planning* yang tidak melanggar peraturan yang ada sehingga menimbulkan pendapatan pajak negara akan lebih sedikit dari seharusnya. Dirjen pajak sejauh ini telah melakukan tindakan tegas terkait batas yang jelas antara penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dalam upaya *tax planning* dan juga otoritas pajak telah melakukan tindakan semaksimal mungkin agar para wajib pajak tidak mengalami ambiguitas dari undang-undang perpajakan yang telah ada (Bovi, 2005) dalam (Winata, 2014). Sanksi dari pelanggaran tersebut menimbulkan adanya citra perusahaan jelek jika dipublikasi, bukan hanya itu dari segi keuangan perusahaan akan mendapatkan denda yang lebih besar dari jumlah beban pajak yang seharusnya (Anissa, 2012) dalam (Winata, 2014). Penerimaan pajak yang tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak, dapat menghambat laju pembangunan ekonomi suatu negara karena pajak merupakan kontribusidan harapan terbesar bagi negara untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2012-2014 terdapat empat sektor industri yang mengalami penurunan pembayaran pajak. Sektor-sektor industri tersebut merupakan penyeter pajak terbesar yaitu industri pertambangan, perkebunan, manufaktur serta keuangan. Dalam hal ini sektor penyumbang pajak terbesar yaitu manufaktur dibanding sektor-sektor lainnya, karena sektor manufaktur yang paling banyak terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) (fuad, 2013) dalam (Putra dan Merkusiwati, 2016).

Komisaris independen memiliki peran penting dalam mengambil keputusan di suatu perusahaan, termasuk dalam membayar pajak yang terutang. Komisaris independen merupakan dewan komisaris yang tidak mempunyai hubungan afiliasi ataupun kepemilikan saham dengan emiten atau perusahaan yang bersangkutan. Komisaris independen memiliki tanggung jawab terhadap perusahaan untuk mengawasi dan mengarahkan dalam penyusunan laporan keuangan sehingga tidak ada pelanggaran hukum, yang nantinya berpengaruh dalam membayar pajak sesuai laba yang diterima oleh perusahaan.

Selain faktor komisaris independen, faktor lain yaitu *size* dan *leverage*. Ukuran perusahaan (*size*) menggambarkan besar kecilnya perusahaan atas aset atau aktiva yang dimiliki. Menurut (Khafa dan Laksito, 2015) ukuran perusahaan yang dicerminkan dari total aset, semakin besar aset yang dimiliki perusahaan memungkinkan kinerja keuangan yang terjadi dalam operasional suatu perusahaan semakin besar pula. Besar kecilnya perusahaan dapat mempengaruhi tingkat *leverage* atau hutang, pasalnya semakin besarnya ukuran perusahaan memerlukan dana yang cukup tinggi untuk membiayai kegiatan operasi perusahaan.

Leverage atau tingkat hutang merupakan dana pinjaman dari luar perusahaan yang dilakukan atas penggunaan aset. (Nugroho dan Meiranto, 2015) Perusahaan dengan *leverage* yang tinggi mengindikasikan perusahaan tersebut bergantung pada pinjaman luar atau utang, sedangkan perusahaan dengan *leverage* rendah dapat membiayai asetnya dengan modal sendiri. Besar kecilnya *leverage* pada perusahaan dapat mempengaruhi besar kecilnya pajak yang

dibayarkan perusahaan. Hal ini dikarenakan biaya bunga dari utang dapat dikurangkan dalam menghitung pajak sehingga beban pajak menjadi lebih kecil.

Rasio intensitas modal (*capital intensity ratio*) adalah investasi dalam bentuk persediaan dan aset tetap yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Dalam industri manufaktur aset tetap sangat berkaitan dengan tingkat produksi. Semakin besar aset tetap, kapasitas produksinya juga besar. Tingkat produksi yang tinggi berpengaruh terhadap tingkat penjualan yang semakin besar. Sehingga penghasilan juga meningkat yang berpengaruh terhadap beban pajak yang harus dibayar (Muzakki dan Darsono, 2015).

Selain faktor-faktor di atas, terdapat pula profitabilitas. Profitabilitas tidak dapat lepas dari perusahaan. Suatu perusahaan dikatakan berhasil dapat dilihat dari bagaimana kinerja perusahaan dalam mencapai laba yang diinginkan. Karena dengan laba yang tinggi maka para pemegang saham (*shareholders*) juga tertarik untuk menanamkan sahamnya, dengan harapan memperoleh dividen yang tinggi. Besarnya laba yang diperoleh perusahaan akan berpengaruh terhadap besarnya pajak yang dibayarkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Merkusiwati, 2016 menemukan bahwa komisaris independen dan *size* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan *capital intensity ratio* dan *leverage* tidak berpengaruh signifikan pada *tax avoidance*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Putra dan Merkusiwati, 2016, peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh komisaris independen, *size*, *capital intensity ratio*, *leverage* dan

profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah:

1. Penambahan variabel independen berupa profitabilitas karena besarnya laba yang diperoleh perusahaan akan mempengaruhi terhadap seberapa besar pajak yang harus dibayarkan berdasarkan laporan keuangan.
2. Adanya penambahan objek perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2016. Alasan peneliti memilih perusahaan manufaktur karena perusahaan manufaktur merupakan penyumbang terbesar pajak bagi negara dibanding sektor lainnya.

1.2 Rumusan Masalah

Pajak merupakan pembayaran wajib yang harus dibayar oleh wajib pajak badan ataupun individu. Dengan adanya pembayaran pajak diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan negara. Namun hal itu justru berkebalikan dengan harapan yang ada, pajak dianggap sebagai beban yang akan mengurangi pendapatan sehingga menimbulkan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penghindaran pajak merupakan tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang perpajakan guna mengurangi pajak yang terutang dengan cara legal. Penelitian yang dilakukan sebelumnya menjadi menarik untuk diuji kembali terkait pengaruh komisaris independen, *leverage*, *size*, *capital intensity ratio* dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Bagaimana *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Bagaimana *size* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Bagaimana *capital intensity ratio* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
5. Bagaimana profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh komisaris independen pada penghindaran pajak
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *leverage* pada penghindaran pajak
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *size* pada penghindaran pajak
4. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *capital intensity ratio* pada penghindaran pajak
5. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh profitabilitas pada penghindaran pajak.

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

a. Bagi pembaca dan penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait dengan faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap (*tax avoidance*) penghindaran pajak.

b. Bagi investor

Hasil penelitian diharapkan mampu memberi wacana kepada investor dalam mempertimbangkan aspek-aspek yang diperlukan dalam mengambil keputusan.

c. Bagi universitas

Penelitian ini diharapkan mampu menambah literatur dan pengetahuan lebih terkait faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap (*tax avoidance*) penghindaran pajak.